

TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

by Sahuri Lasmadi

Submission date: 05-Jul-2021 01:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1615871873

File name: TUMPANG_TINDIH_KEWENANGAN_PENYIDIKAN_PADA.pdf (59.01K)

Word count: 3178

Character count: 20958

TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh: Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum¹

Abstrak

Kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai, karena didalam sistem peradilan terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam system peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi. Jika keterpaduan kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan apalagi tindak pidana korupsi

Keywords: Kewenangan Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana

I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara polisi, jaksa dan hakim, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistim peradilan pidana terpadu (*intergrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen-komponen yang berkerja dalam sistem ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*.

⁷ Masing-masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan⁷ dan pengaturan yang dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistem satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro², “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.

Selanjutnya Ma³jono Reksodiputro Dalam Efi Laila³, juga mengemukakan bahwa apabila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

²Mardjono Reksodiputro. 1993. **Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistim Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan, Jakarta, hal 96.

³Efi Laila Kholis, 2003, **Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu** Media Hukum Vol 2 No 8 November 2003, Hal. 42.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi.

Begitu juga dalam perkara tindak pidana korupsi, sinkronisasi masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan.

Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketegasan kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dan uraian di atas, maka yang menjadi pokok kajian sebagai masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Siapakah yang berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi?
2. Hal-hal bagaimanakah yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi?

III. PEMBAHASAN

A. Kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Secara Gramatikal arti kalimat¹⁴ berdasarkan hukum acara yang berlaku tentunya merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, karena selain KUHP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHP), yaitu Jaksa.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang¹⁵ sangat baik dan benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Fungsi koordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan KPK mempunyai tugas¹⁶

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Namun makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002, di kaburkan kembali oleh Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang rumusannya¹⁷:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan¹⁸ instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
- (3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut di atas seolah-olah Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut di atas jelas menunjukan bahwa proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga yang berwenang melakukan penyidikan adalah POLRI dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHP.

Mengapa masalah kewenangan ini perlu diperjelas, mengingat penegakan hukum pidana (perkara tindak korupsi) sangat terkait dengan Hak Azasi manusia, jadi jika suatu lembaga mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukumnya harus diatur secara limitatif, hal ini disebabkan bahwa dalam hukum pidana menurut Azas Legalitas.

Menurut O.C. Kaligis,⁴ jika wewenang jaksa selaku penyidik (tindak pidana korupsi) terus dipertahankan, bukankah hal tersebut justru mengacaukan pelaksanaan penyidikan-penuntutan menurut aturan KUHP? Tidak adanya kontrol terhadap jaksa selaku penyidik, telah

⁴O.C. Kaligis, 2006. **Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi** P.T. Alumni, Bandung, Hal. 121-123.

menghasilkan berbagai pelanggaran-pelenggaran serius terhadap KUHAP; misalnya:

a. Pelanggaran terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Dalam keadaan umum, penyidik harus melaporkan kepada penuntut umum tentang saat dimulainya penyidikan suatu perkara. Apabila penyidik tersebut berasal dari instansi yang sama dengan penuntut umum, maka penyidik tidak pernah dan merasa tidak perlu memberitahukan kepada penuntut umum pada saat dimulainya penyidikan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, sering penyidik berasal dari Kejaksaan Agung, dari segi kepangkatan, senioritas dan pengalaman, lebih tinggi dari penuntut umum yang berada di Kejaksaan Negeri. Sehingga jaksa penyidik tidak merasa perlu untuk memberitahukan kepada penuntut umum, yang berpangkat lebih rendah, saat dimulainya penyidikan yang dilakukannya. Walaupun ada pemberitahuan, maka jaksa yang pangkatnya lebih rendah tidak mungkin mengontrol sesuai dengan legal culture kita di mana berlaku budaya petunjuk.

b. Pelanggaran Pasal 110 KUHAP tentang kaharusan penuntut umum untuk menerima berkas perkara (hasil penyidikan), mempelajari dan menentukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

Apabila penyidik dan penuntut umum berada pada satu instansi yang sama (satu atap), maka tidak pernah terjadi, penuntut umum memberikan "formulir P-18 atau P-19 (berkas penyidikan dikembalikan disertai catatan-catatan) kepada penyidik. Apalagi jika penyidik memiliki pangkat yang lebih tinggi dari penuntut umum, maka apapun bentuk hasil penyidikan tersebut, penuntut umum akan segera "wajib" meneruskan perkara tersebut dan tidak mungkin menyatakan bahwa berkas perkara tersebut tidak/belum lengkap.

Dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Kaharudin Ongko, salah seorang Komisaris Bank Umum Nasional yang ditutup pemerintah, tampak jelas bagaimana proses penerapan Pasal 109 maupun Pasal 110 KUHAP dilanggar begitu saja. Penyidik dalam kasus ini adalah seorang jaksa madya. Sama halnya dalam perkara pidana korupsi Ida Bagus Oka di Pengadilan Denpasar, yang penyidik dan penuntut umumnya adalah Jaksa Urip Tri Gunawan. Dalam kedua kasus tersebut, jaksa penyidiknya, Arnold Angkow dan Urip Tri Gunawan, juga sekaligus menjadi penuntut umum. Artinya, penyidik dan penuntut umum berada pada wewenang 1 (satu) pejabat yang sama.

- c. Pelanggaran Pasal 1 angka (24) jo. Pasal 7 ayat (1) point (a) jo. Pasal 14 KUHAP, di mana seorang jaksa bertindak sebagai saksi pelapor, kemudian jaksa yang sama bertindak juga sebagai penyidik, dan kemudian bertindak lagi sebagai penuntut umum. (Perkara Ida Bagus Oka)
- d. Pelanggaran Pasal 8 jo. Pasal 75 KUHAP, di mana di dalam setiap tindakan penyidikan, penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan. Dalam perkara dugaan korupsi mantan Presiden RI, H.M. Soeharto, 3 (tiga) jaksa agung muda bertindak sebagai penyidik. Namun, hasil Tanya-jawab penyidikan tersebut, justru dituangkan ke dalam "Berita Acara Wawancara" dan bukannya "Berita Acara Penyidikan" sebagaimana di maksud KUHAP.

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, jelas bahwa masalah kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Hal ini sebagaimana sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, bahwa; Sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan.⁵

Lebih Gamblang lagi Marjono Reksodiputro Dalam Anthon F Susanto,⁶ menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang dikakukan susbsistem-subsistem tersebut dengan tujuan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁵Muladi, 1995. **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal. Vii.

⁶Anthon F. Susanto, 2004, **Wajah Peradilan Kita**, Reflika Aditama, Bandung, Hal. 73-74.

B. Hal-Hal Yang Diperlukan Dalam Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 2 tersebut di atas, maka hal-hal yang diperlukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan extra ordinary crime harus mempunyai persepsi yang sama berupa adanya sinkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal.

Sinkronisasi yang bersifat vertikal merupakan langkah awal untuk menangani perkara tindak korupsi, karena dimulai dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Mengapa saya katakan demikian, karena masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana agar mencapai hasil yang memuaskan dalam menangani perkara korupsi harus mempunyai pandangan yang sama dalam menetapkan pasal manakah yang telah dilanggar oleh seorang tersangka yang telah melakukan korupsi. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara gelar perkara baik dimulai pada tingkat penyidikan maupun penuntutan untuk menentukan apakah perkara dapat diteruskan ke pengadilan.

Setelah sinkronisasi secara vertikal tercapai maka masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana melakukan sinkronisasi horizontal dalam rangka memenuhi persyaratan formal proses beracara pidana. Sinkronisasi horizontal ini sangat menentukan berhasil tidak kerja dari sub-subsistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana di jelaskan oleh Ismail Saleh Dalam O.C. Kaligis⁷, bahwa salah satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, maka hubungan antara Kejaksaan dan kepolisian tercermin dalam sebuah kelompok MahKeJaPol (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Kepolisian) yang merupakan wadah bagi pimpinan masing-masing lembaga yang mempunyai kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, untuk saling bertukar informasi, berdiskusi memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama. Kelompok ini sebetulnya sangat penting untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat antar instansi yang sering kali lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Sinkronisasi horizontal harus tumbuh dari diri masing-masing pimpinan dalam sub-subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan niat dan komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Perlu diingat bahwa sinkronisasi horizontal baru dapat mencapai hasil yang maksimal jika masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana secara sadar bawah mereka merupakan lembaga-lembaga mempunyai

⁷O.C. Kaligis, Op. Cit., Hal. 39-40.

fungsi-fungsi masing-masing dan bukannya salah satu sub sistem lebih tinggi dari subsistem lainnya.

Jika sinkronisasi vertikal dan horizontal ini dapat terwujud, maka tidak satupun pelaku korupsi yang akan divonis bebas, karena masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah berkerja secara maksimal dan selalu membuka diri tentang persoalan-persoalan hukum yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari mulai penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Sebaliknya jika masing-masing sub sistem dalam menangani perkara tindak pidana korupsi berjalan dengan sendiri-sendiri dan merasa lebih tinggi dari sub sistem lainnya, maka putusan-putusan hakim yang bersifat kontroversi akan bermunculan yang membuat masyarakat menjadi bingung dan kebingungan. Hal ini terjadi dalam kasus water boom terhadap masing-masing pelaku terjadi vonis hakim yang berbeda dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa. Misalnya putusan bebas majelis Hakim terhadap terdakwa H. Syawawi Darahim banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apakah subsistem-subsistem yang ada dalam sistem peradilan pidana telah menjalankan perannya, mengingat bahwa tujuan akhir dari suatu proses perkara pidana adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat atas kerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan dan pembahasan pada halaman sebelumnya, maka dalam tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi secara normatif telah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai yang menjatuhkan vonis dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan putusan hakim), namun secara empiris masih menimbulkan persoalan dalam penyidikan Perkara tindak pidana korupsi antara lembaga kepolisian dan kejaksaan.
2. Hal-hal yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mencapai hasil yang maksimal perlu dilakukan dengan cara sinkronisasi secara vertikal dan sinkronisasi secara horizontal, hal ini diharapkan jika sinkronisasi ini dapat berjalan dengan baik dan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengkedepan penegakan hukum, maka semua akan bermuara kepada kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Akhirnya tidak ada satupun pelaku korupsi yang diputus bebas oleh majelis hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat menyarankan beberapa hal:

1. Perlu adanya pemahaman yang sama tentang masing-masing kewenangan antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi bersifat sistemik dan eksklusif. Apalagi muara dari penegakan hukum adalah upaya untuk mengangguni kejahatan yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Hendaknya masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana dalam menangani perkara tindak pidana korupsi selalu terbuka dengan cara melakukan gelar perkara dan koordinasi dengan sub sistem lain dalam masalah proses administrasi beracara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Reflika Aditama, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Kejaksaan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Efi Laila Kholis, 2003, *Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu* Media Hukum Vol 2 No 8 November 2003.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, UU No. 30/2002, UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001, UU No. 3/1971, PP No. 71/2000, Organisasi & Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimpinan KPK, Ringkasan Draft Rencana Strategi KPK, Gratifikasi, Tanpa Tahun.
- M. Yahya Harahap, 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan, Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- ¹⁰
O.C. Kaligis, 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak
Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi P.T. Alumni,
Bandung.

TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

kumparan.com

Internet Source

3%

2

repository.iainambon.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

2%

4

portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id

Internet Source

2%

5

iusyusephukum.blogspot.com

Internet Source

1%

6

pknsmpkebondalem.blogspot.com

Internet Source

1%

7

fitrohlaw.blogspot.com

Internet Source

1%

8

perpustakaan.kpk.go.id

Internet Source

1%

danks84.wordpress.com

9	Internet Source	1 %
10	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
12	www.aai.or.id Internet Source	1 %
13	jurnal.unej.ac.id Internet Source	1 %
14	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
15	systematiccraze.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
17	studihukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11